



Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Neneng Resa Rosdiana, Titin Suprihatin*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/4/2022

Revised : 4/7/2022

Published : 9/7/2022



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 21 - 26

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Dilihat dari data perkara Pengadilan Agama Bandung terlihat ada lonjakan perkara dispensasi kawin pada tahun 2019. Dimana pada tahun yang sama juga pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mana peraturan tersebut merupakan hasil revisi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perubahan itu beralasan karena ketentuan umur pada peraturan sebelumnya dirasa mendiskriminasikan perempuan. Dimana pada awalnya perempuan hanya boleh menikah ketika berumur 16 tahun sedangkan laki-laki berumur 19 tahun. Sehingga dalam UU No.16 Tahun 2019 ketentuan itu diubah, perempuan dan laki-laki diperbolehkan menikah apabila umurnya telah mencapai 19 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bandung disaat pemerintah memperketat umur menikah dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian yuridis empiris, data yang bersumber dari laporan perkara dan peraturan mengenai umur menikah dalam UU No.16 Tahun 2019, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan kebanyakan menggunakan pertimbangan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin; Umur Menikah; Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Judging from the case data of the Bandung Religious Court, it can be seen that there was a spike in marriage dispensation cases in 2019. In the same year the government has passed Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, in which the regulation is the result of a revision of Law No. 1 of 1974. The change was justified because the age provision in the previous regulation was deemed to discriminate against women. Where in the cloud women can only marry when they are 16 years old while men are 19 years old. So that in Law No. 16 of 2019 the provisions were changed, women and men are allowed to marry if they have reached the age of 19 years. The purpose of this study was to find out what the judges considered in granting marriage dispensation cases at the Bandung Religious Court when the government tightened the age of marriage with the ratification of Law No. 16 of 2019. The research that the author did was descriptive research with empirical juridical research methods, data sourced from case reports and regulations regarding the age of marriage in Law No. 16 of 2019, using data collection techniques through interviews and library research. The results of this study indicate that the judge by looking at the facts that occurred in the trial mostly used considerations of the benefit of the parties.

Keywords : Marriage Dispensation; Married Age; Religious Court.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa penting bagi hidup manusia selain itu juga pernikahan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT karena dengan pernikahan kita jadi terhindar dari perbuatan maksiat. Pernikahan diwajibkan bagi orang yang sudah mampu untuk menikah.

Di dalam al-Quran Allah SWT telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Firman Allah SWT QS An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Islam tidak menentukan dengan jelas mengenai umur menikah namun, islam mengenal *baligh* (dewasa). Diantaranya yang mampu untuk menikah adalah orang-orang yang sudah dianggap dewasa (*Baligh*). Ada banyak tokoh yang berpendapat mengenai *baligh*. Ada yang mengatakan bahwa *baligh* itu terjadi apabila seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah, dan seorang perempuan sudah mengalami haid. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa *baligh* ditunjukkan dengan seseorang yang bisa mengelola keuangannya atau *rusydan*.

Menurut Al-Maraghi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ‘layak menikah’ adalah orang-orang yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Yang disebut ‘layak menikah’ juga adalah pria yang mampu memberikan nafkah lahir dan batin serta dapat memenuhi keperluan dia dan keluarganya nanti maka dia dianjurkan untuk menikah.

Tidak hanya itu, Undang-Undang yang mengatur mengenai umur untuk menikah dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, baru-baru ini dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ketentuan umur menikah dalam UU No.1 Tahun 1974 diubah karena dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang hanya diperbolehkan menikah ketika perempuan telah berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Perbedaan umur perempuan dan laki-laki itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam aturan yang baru Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ketentuan umur tersebut diubah dengan menyamakan ratakan umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Seseorang diperbolehkan menikah apabila telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Walau umur yang belum memenuhi syarat seperti yang dijelaskan diatas pernikahan masih bisa dimungkinkan dengan melakukan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Secara umum PERMA ini mengatur bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah di pengadilan, mulai dari persyaratan administrasi hingga hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Di tahun yang sama dengan pengesahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang merubah peraturan mengenai batasan minimal umur perkawinan, terlihat adanya peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bandung. Dilihat dari table 1 berikut:

Tabel 1. Perkara Dispensasi Kawin 2019-2020

Bulan	2019		2020	
	dikabulkan	ditolak	dikabulkan	ditolak
Januari	4	1	24	3
Februari	2	0	20	4
Maret	5	2	4	1
April	3	2	1	0
Mei	4	1	6	3
Juni	2	1	22	2
Juli	5	3	32	3
Agustus	2	0	23	3
September	8	1	23	2
Oktober	9	0	9	0
November	23	3	22	2
Desember	32	2	9	1
Jumlah	99	16	195	24

Terlihat di tahun 2019 ada 115 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 219 perkara. Seharusnya dengan perubahan peraturan mengenai batas minimal umur perkawinan menjadikan masyarakat taat kepada aturan tersebut sehingga tidak menyebabkan peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik mengangkat masalah apa alasan orang-orang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan disaat pemerintah memperketat tentang batasan umur dengan mengeluarkan UU No.16 Tahun 2019 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan setelah turunnya UU No.16 Tahun 2019.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris, dengan sumber data primer yang diambil dari laporan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bandung dan wawancara Kepada hakim di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan data sekunder didapatkan dari kajian pustaka (*Library Research*). Kemudian semua data itu dianalisa dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang-orang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

C. Hasil dan Pembahasan

Perubahan mengenai minimal umur perkawinan memunculkan pro dan kontra diantaranya, MUI yang menganggap bahwa perubahan tentang batasan minimal umur perkawinan dianggap tidak perlu dilakukan karena dalam hukum agama Islam tidak mengatur mengenai batas usia pernikahan. MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama, Zu'aman cendekiawan di Indonesia (Yahya, 2021). Islam tidak menentukan usia untuk menikah tetapi Islam mengatur tentang *baligh* (kedewasaan). Ketika seorang wanita telah mengalami menstruasi (*haid*) dan laki-laki telah mengalami mimpi basah maka sudah bisa dianggap

sudah *baligh*. Perempuan dan laki-laki ketika memasuki usia 15 tahun dianggap sudah *baligh* bahkan jika mereka tidak mengalami haid atau mimpi basah juga tetap dianggap sudah *baligh*. Dengan demikian, usia kedewasaan dalam islam berkisar antara usia 9 tahun hingga 15 tahun, sehingga usia 16 tahun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai islam. Semenjak undang-undang perkawinan diundangkan hingga saat ini tidak pernah ada gejolak di masyarakat atau dari agama manapun yang menentang batas usia menikah 16 tahun bagi perempuan. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU perkawinan tidak perlu ada perubahan dalam frasa “16 tahun” karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Sahbani, 2014).

Berbeda dengan MUI, Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda, beliau berpandangan bahwa al-Quran dan Sunnah Nabi saw tidak menetapkan usia tertentu untuk menikah. Ini dikarenakan islam tidak merinci sesuatu yang dapat berubah seiring perkembangan waktu atau perbedaan situasi dan perilaku. Beliau juga menambahkan bahwa di dalam al-Quran dan Sunnah telah ditentukan mengenai tujuan perkawinan dimana hendaknya tolong-menolong: Istri-istri adalah pakaian buat kamu (wahai suami) dan kamu pun pakaian buat mereka (QS. al-Baqarah [2]: 187) dan saling bermusyawarah (QS. ath-Thalaq [65]: 6). Bagaimana tujuan itu bisa dicapai oleh istri yang umurnya masih 16 tahun dimana istri belum mencapai matang secara mental, emosional dan spiritual yang akan menunjang untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti dijelaskan dalam (QS. an-Nisaa’ [4]: 6) jangankan perkawinan menyerahkan harta pada orang yang sudah dewasa pun (*baligh*) tidak diperkenankan sebelum sang wali telah mengujinya dan menemukannya telah mencapai apa yang dinamai oleh al-Quran *rusyd*.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Bandung beliau berpendapat bahwa dengan perubahan umur menikah pemerintah mengharapkan masyarakatnya terutama perempuan ketika membina rumah tangga dengan umurnya yang 19 tahun akan lebih mempunyai pemikiran yang sudah matang. Maka jika memiliki pemikiran yang sudah matang ketika sudah berumah tangga segala keputusan akan dipikirkan secara baik-baik tidak mengambil keputusan dengan emosional yang labil. Karena kedewasaan juga tidak hanya secara fisik tetapi juga dewasa dalam berfikir dan bersikap. Pemilihan umur 19 tahun dirasa tepat karena dengan umur anak tersebut sudah bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Dengan umur 19 tahun juga diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian, karena dengan umur tersebut diharapkan sudah tidak kekanak-kanakan artinya sudah memiliki banyak pertimbangan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan, pencatatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pencatatan perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah umur, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 undang-undang No.16 tahun 2019: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (Zulkifli, 2019). Ini juga yang menjadi landasan bagi orang-orang ketika ingin menikah datang ke KUA untuk melakukan pencatatan perkawinannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka ketika orang-orang ingin menikah harus mencatatkan perkawinannya ke KUA. Namun, dalam kasus ini KUA menolak mencatatkan perkawinan karena umur mereka yang belum memenuhi syarat. Setelah mendapatkan penolakan dari KUA mereka akan mengajukan permohonan dispensasi kawinan ke Pengadilan Agama. Yang menjadi pemohon dalam permohonan ini adalah orang tua dari calon mempelai, permohonan ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019:

“(2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” (Samosir, 2011)

Karena wilayah mereka merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung. Itu juga yang menjadikan alasan mengapa mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan keterangan pak Mustofa selaku hakim alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin juga kebanyakan karena sang wanita yang telah mengandung. Alasan kehamilan ini yang menjadikan mereka ingin menikah walau umurnya belum memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan ini merupakan akibat dari pergaulan bebas yang menyebabkan tidak adanya batasan antara perempuan dan laki-laki sehingga terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut. Seharusnya orang tua dapat lebih mengawasi anaknya lagi agar tidak terjadi hal tersebut yang menyebabkan harus dilaksanakannya perkawinan walau dengan umur yang tidak memenuhi syarat menikah.

Kehamilan ini juga yang dijadikan sebagai alasan mendesak yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2). Alasan-alasan mendesak yang didalilkan dalam permohonan wajib dibuktikan oleh pemohon di persidangan. yang dijadikan alat bukti dalam Permohonan dispensasi kawin hanya alat bukti surat dan saksi. Landasn hukum yang penting dalam memutus perkara adalah fakta/peristiwanya. Dari fakta/peristiwa ini hakim menyimpulkan hukum, mendapatkan peraturan-peraturan hukumnya, atau hakim menemukan hukum (*judge made law*). Fakta/peristiwa yang ada dalam permohonan dispensasi nikah yaitu bukti-bukti yang mendukung dan saksi (Samosir, 2011).

Jika yang dijadikan alasan mendesak melakukan permohonan dispensasi perkawinan karena wanitanya sudah mengandung, maka pemohon harus membuktikannya dengan mendapatkan keterangan medis mengenai hal tersebut. Hal tersebut juga harus disampaikan kepada hakim di pengadilan.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah kemaslahatan. Hakim menganggap dengan menikahkan mereka walau dengan umur yang belum memenuhi syarat merupakan solusi satu-satunya demi wanitanya, anak yang ada dalam kandungan beserta keluarganya. Setelah pemerintah memberlakukan aturan mengenai batas minimal umur pernikahan tentu dengan tujuan yang baik agar tidak terjadinya praktik pernikahan dini. Tetapi mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan kehamilan harus lebih didahulukan karena ketika ini dibiarkan ditakutkan akan menimbulkan kerusakan lain yang lebih besar (RI, 2011).

Pernyataan hakim ini juga diperkuat dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi hukum Islam “seorang wanita hamil diluar perkawinan boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”. Apa yang dilakukan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan sudah dirasa benar. Dengan alasan kehamilan ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah dewasa, karena jika ditinjau dalam hukum Islam mereka sudah diperbolehkan menikah karena mereka sudah *baligh* (dewasa). Dari peraturan tersebut juga memungkinkan bahwa wanita hamil juga bisa dinikahkan tetapi hanya dengan lelaki yang menghamilinya, jadi hakim juga dalam persidangannya harus memastikan bahwa lelaki yang akan menikahi wanita tersebut adalah orang yang menghamilinya.

Walaupun Undang-Undang telah mengatur tentang batasan minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki, tetapi hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena keadaan yang darurat atau dengan alasan yang mendesak. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya bahkan hakim boleh menyimpang dari Undang-Undang demi kemanfaatan masyarakat (Rahayu, 2019).

Tetapi jika hakim tidak menemukan adanya bukti juga tidak ada alasan yang mendesak, ketika putusan ini tidak dikabulkan juga tidak akan menimbulkan kerusakan bagi semua pihak, maka hakim harus menjalankan putusannya sesuai dengan Undang-Undang bahwa perkawinan bisa dilakukan ketika sudah berumur 19 tahun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bandung adalah penolakan dari KUA karena calon mempelai belum memenuhi syarat umur dan kehamilan diluar nikah. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini yaitu kemaslahatan dengan

mengabulkan dispensasi perkawinan diharapkan akan memberikan perlindungan kepada wanitanya juga anak yang ada dalam kandungan. Tetapi jika hakim tidak menemukan mudharat baginya dan keluarganya maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan itu.

Daftar Pustaka

- Rahayu, A. (2019). Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab.Polewali Mandar. *Jurnal Pendidikan*, 15(1), 78.
- RI, mahkamah agung. (2011). kompilasi hukum islam. perpustakaan.mahkamahagung.go.id
- Sahbani, A. (2014). Tokoh Agama Beda Pandangan Tentang Batasan Usia Nikah.
- Samosir, D. (2011). Hukum Acara Perdata: tahap-tahap penyelesaian perkara. Nuansa Aulia.
- Yahya, S. S. (2021). Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 43–46. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.200>
- Zulkifli, R. N. (2019). KUA menolak Pengadilan Agama Mengizinkan. pa-ketapang.go.id